



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Blt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Supangat**, bertempat tinggal di Dsn. Tugurejo Rt.015 / Rw.003, Ds.Tugurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Supriarno, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Jati No. 54 Kota Blitar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2024 , sebagai **Penggugat**

Lawan

**Suharno**, bertempat tinggal di Dsn. Bejirejo Rt.018 / Rw.004, Ds.Tugurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robert Leonardus Lumban Gaol, S.H., Wahyu Pratama Putra, S.H., Sofian Mahmud, S.H, Para Advokat yang berkantor di Jl. Jati No. 54 Kota Blitar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2024 sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat menghadap dengan diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Maret 2024 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Penggugat tertanggal 22 Maret 2024 yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan dilakukan sebelum ada Jawaban dari Tergugat, maka Pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 1 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini berakhir karena di cabut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 271, 272 RV;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan nomor: 21/Pdt.G/2024/PN Blt tersebut;
2. Menyatakan perkara gugatan nomor: 21/Pdt.G/2024/PN Blt dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mencatat percabutan perkara gugatan nomor: 21/Pdt.G/2024/PN Blt, pada register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Kami , Agus Darmanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.,M.H, dan Fithriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ferry Adi Jaya., S.H., M.H Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.,M.H**

**Agus Darmanto, S.H.,M.H.**

**Fithriani, S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti

**Ferry Adi Jaya, S.H., M.H**

*Halaman 2 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya :

|    |                      |                  |
|----|----------------------|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses/ATK     | : Rp . 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan      | : Rp. 20.000.00  |
| 4. | Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,00  |
| 5. | Biaya Materai        | : Rp. 10.000,00  |
| 6. | Redaksi              | : Rp. 10.000,00  |

-----+  
Jumlah : Rp. 165.000,00  
(seratus enam puluh lima ribu rupiah)